



BUPATI LUMAJANG

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR : 188.45 / 192 / 427.12 / 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) SATU ATAP DI KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Percepatan Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan sebagai langkah pemerataan pendidikan serta sebagai upaya menjamin tersedianya Sekolah Menengah Pertama, perlu didirikan Sekolah Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah ;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf e Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap di Kabupaten Lumajang, dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 33 Tahun 2007, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang .

MEMUTUSKAN :

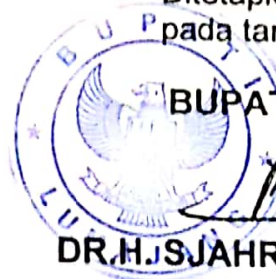
Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1. a. Nama Sekolah : SMP Negeri 4 Pasirian Satu Atap,
b. Alamat Sekolah : Desa Nguter Kecamatan Pasirian,
c. Status Sekolah : Negeri,
d. Tanggal Pendirian: 21 Maret 2010,
2. a. Nama Sekolah : SMP Negeri 5 Pasirian Satu Atap.
b. Alamat Sekolah : Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian,
c. Status Sekolah : Negeri,
d. Tanggal Pendirian: 21 Maret 2010,
3. a. Nama Sekolah : SMP Negeri 6 Pasirian Satu Atap.
b. Alamat Sekolah : Desa Madurejo Kecamatan Pasirian,
c. Status Sekolah : Negeri,
d. Tanggal Pendirian: 21 Maret 2010.
4. a. Nama Sekolah : SMP Negeri 4 Yosowilangun Satu Atap.
b. Alamat Sekolah : Desa Wotgalih Kecamatan Pasirian,
c. Status Sekolah : Negeri,
d. Tanggal Pendirian: 21 Maret 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 19 April 2010


BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional
di Jakarta;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di
Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Lumajang ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lumajang ;
 5. Sdr. Kepala SMPN Satu Atap yang
bersangkutan .
-